

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN SERANG: STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTANG

Eva Desvita Munedi¹, Titi Stiawati², Rina Yulianti³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Email: evadesvita.m@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber serta member check, yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dijalankan melalui koordinasi antar sektor, pendampingan keluarga berisiko, serta aktivitas Posyandu. Faktor pendukung utama mencakup regulasi yang tegas dan komitmen pelaksana, sementara kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya pemahaman gizi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Upaya perbaikan dilakukan dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kader, dan memperluas edukasi gizi. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan berjalan cukup baik, meskipun belum maksimal dan masih membutuhkan peningkatan dalam aspek sumber daya serta pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Percepatan, Pencegahan Stunting.

Abstract

This study examines the implementation of Regent Regulation Number 40 of 2021 concerning the acceleration of integrated stunting prevention in Pontang District, Serang Regency. The research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach, and informants were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, face-to-face interviews, and documentation. To ensure data validity, source triangulation and member checks were applied, linked to Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. The findings reveal that the policy has been carried out through cross-sectoral coordination, assistance for at-risk families, and Posyandu activities. Key supporting factors include clear regulations and strong commitment from implementers, while obstacles involve limited health personnel, low public understanding of nutrition, and family socio-economic conditions. Improvement efforts are made by strengthening coordination, enhancing cadre capacity, and intensifying nutrition education. Overall, the implementation has proceeded fairly well, though not yet optimal, and still requires improvements in resource allocation and community empowerment.


Keywords: Implementation, Acceleration, Stunting Prevention.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional, peningkatan kualitas kesehatan menjadi langkah

penting untuk mencapai cita-cita Indonesia sehat (Harjana, 2024). Upaya ini sejalan dengan amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan program pembangunan yang terarah, terencana, dan berkesinambungan. Salah satu aspek krusial dari pembangunan terencana dalam menyiapkan generasi tangguh di masa depan adalah pembangunan kesehatan, karena masyarakat yang sehat menjadi landasan bagi bangsa yang kuat. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara menyeluruh (Muthia & Yantri, 2019).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, isu stunting ditetapkan sebagai prioritas utama sektor kesehatan. Upaya penanganan stunting di Indonesia menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari capaian pembangunan periode 2015–2019. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi stunting pada balita awalnya sebesar 37,2%, kemudian menurun secara signifikan menjadi 30,8% pada tahun 2018. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga 14% dalam RPJMN 2020–2024 (Litbangkes, 2021). Untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen kuat serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.



Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting di Indonesia

Selama satu dekade terakhir, prevalensi stunting pada balita di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting pada tahun 2013 tercatat sebesar 37,6%, kemudian turun menjadi 30,8% pada 2018, dan kembali menurun menjadi 27,7% pada 2019. Meski demikian, pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai kendala, baik terkait ketersediaan data, variabel yang digunakan, metode analisis, maupun pemodelan, sehingga proses prediksi angka stunting tahun 2020 baru dapat diselesaikan pada Agustus 2021. Hasil prediksi tersebut menunjukkan prevalensi stunting sebesar 26,9% pada 2020 (Litbangkes, 2021). Angka ini terus menurun menjadi 24,4% pada 2021, 21,6% pada 2022, dan sedikit turun lagi menjadi 21,5% pada 2023. Namun, capaian tersebut masih belum memenuhi target RPJMN 2020–2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024.

Stunting merupakan hambatan pertumbuhan linier pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama (Amelia, 2019). Kondisi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk infeksi kronis, yang ditandai dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah $-2SD$. Berdasarkan data tersebut maka balita dikatakan stunting apabila memiliki nilai z skor dibawah garis normal yaitu kurang dari $-2SD$, yang biasa dikatakan balita pendek. Sedangkan apabila kurang dari $-3SD$ maka balita dikategorikan sangat pendek (Kemenkes, 2018).

Menurut WHO, stunting diartikan sebagai kondisi anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai (Kwami et al., 2019).

tunting menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Masalah ini tidak hanya terkait dengan kegagalan pertumbuhan akibat defisiensi gizi, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, dan kualitas generasi mendatang. Sayangnya, pemahaman masyarakat mengenai stunting masih terbatas; banyak yang menganggap kondisi ini sebagai hal wajar atau bahkan percaya bahwa stunting semata-mata disebabkan oleh faktor genetik.

Pada periode 2020–2024, arah kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada empat program utama, yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi prevalensi stunting pada anak balita, serta mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular. Salah satu target utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah peningkatan kualitas gizi masyarakat, yang di dalamnya mencakup upaya penurunan kasus stunting pada balita (Kemenkes, 2019).

Stunting menjadi isu prioritas dalam RPJMN 2020–2024, dengan target prevalensi nasional sebesar 14 % di tahun 2024 Provinsi Banten termasuk lima besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Tahun 2022, Banten meraih rata-rata prevalensi 20 %, turun dari 24,5 % di 2021, di dalam lingkup Kabupaten Serang sendiri, prevalensi stunting mencapai 26,4 % pada 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lainnya. Meskipun telah terjadi penurunan dari 39,43 % (2019), angka tersebut masih jauh dari target nasional Data SSGI mencatat penurunan sebesar 12,23 % di 2021 dan hanya 0,8 % di 2022. Proyeksi target untuk 2024 adalah sebesar 14 % Namun, survei lainnya SSGI (2022) mencatat angka 26,4 %, yang menunjukkan penurunan lebih lambat dibanding target.

Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan intervensi konvergensi stunting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan upaya-upaya yang dilakukan oleh lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat, agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.

Pada Bab II Pasal 3 Ayat (2), peraturan ini memuat sejumlah tujuan utama yang menjadi arah pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten hingga desa. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: peningkatan pemahaman masyarakat tentang stunting, penguatan komitmen lintas sektor, peningkatan status gizi masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk sanitasi dan perilaku hidup bersih. Upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Serang semakin diperkuat dengan adanya Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Berdasarkan Surat Edaran Nomor 463/470-Huk/2022, gerakan ini mengajak para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga pihak swasta untuk berperan aktif dalam menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi sinergi antara bantuan langsung berupa pemenuhan gizi dan pendampingan keluarga dengan intervensi struktural seperti perbaikan layanan kesehatan, sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Gerakan BAAS di Kabupaten Serang merupakan inovasi daerah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi jangka pendek, tetapi juga berusaha membangun kepedulian sosial dan gotong royong masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, BAAS menjadi salah satu strategi kunci dalam menurunkan prevalensi stunting dan mempercepat tercapainya target pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Serang, termasuk di Kecamatan Pontang yang menjadi lokus prioritas stunting.

Penetapan Desa lokus stunting dilakukan Pemerintah sebagai bentuk prioritas penanganan masalah gizi kronis pada balita. Di Kabupaten Serang, pada tahun 2021 terdapat 10 desa yang ditetapkan sebagai lokus stunting. Desa-desa ini tersebar di berbagai kecamatan,

mulai dari wilayah pesisir seperti Pontang, Bandulu, dan Karang Kepuh, hingga wilayah pedalaman seperti Sukaratu (Cikeusal) dan Pasir Buyut (Jawilan). Pemilihan desa lokus ini didasarkan pada tingginya prevalensi stunting, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Misalnya, Desa Pontang di Kecamatan Pontang yang merupakan masyarakatnya banyak bergantung pada sektor perikanan dan pertanian, dengan tantangan ekonomi dan sanitasi yang memengaruhi status gizi anak. Sementara Desa Bandulu di Kecamatan Anyer berada di kawasan pariwisata, namun masih menghadapi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah. Dengan adanya penetapan Desa lokus stunting ini, Pemerintah Daerah bersama lintas sektor diharapkan dapat lebih fokus dalam melaksanakan program intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta edukasi gizi kepada keluarga.

Kecamatan Pontang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Serang yang terletak di pesisir utara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Dengan aktivitas utama masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan nelayan. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja pada sektor informal seperti pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja migran. Ketergantungan yang besar pada sektor primer menjadikan kondisi perekonomian masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, dan fluktuasi harga pasar, sehingga tingkat pendapatan sering kali tidak stabil.

Dari sisi demografi, masyarakat Kecamatan Pontang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan tingkat pendidikan yang masih beragam. Masih banyak ditemukan pernikahan usia dini yang berimplikasi pada rendahnya kualitas pengasuhan anak, khususnya dalam pemenuhan gizi. Hal ini diperparah oleh kondisi lingkungan pesisir yang kerap menghadapi permasalahan sanitasi, intrusi air laut, serta keterbatasan akses air bersih.

Akses pelayanan kesehatan di Kecamatan Pontang relatif tersedia melalui puskesmas, posyandu, maupun poskesdes. Namun, pemerataan dan kualitas layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan. Kondisi ini berdampak pada masih tingginya kasus gizi buruk dan stunting pada balita. Dalam konteks pembangunan manusia, permasalahan stunting menjadi isu yang sangat penting di Kecamatan Pontang. Stunting tidak hanya menghambat tumbuh kembang anak, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi, berupaya mendorong penanganan stunting secara kolaboratif lintas sektor. Implementasi kebijakan ini di Kecamatan Pontang menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat karakteristik wilayah pesisir yang kompleks serta tantangan sosial-ekonomi masyarakat yang beragam.

Kecamatan Pontang sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Serang memiliki tingkat kerentanan terhadap stunting yang cukup tinggi, berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Kondisi sosial ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, dan perilaku masyarakat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kasus stunting di wilayah ini. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mendorong penguatan peran pemerintah kecamatan dan desa dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program pencegahan stunting. Pendekatan terintegrasi dan konvergensi menjadi strategi utama, dengan menekankan pada pentingnya kerja sama antar sektor dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Data status gizi anak di Kecamatan Pontang menunjukkan bahwa mayoritas anak berada dalam kondisi gizi normal. Berdasarkan indikator berat badan menurut umur (BB/U), sebanyak 3.424 anak tercatat memiliki berat badan normal. Namun demikian, masih terdapat 62 anak dengan kategori sangat kurang dan 345 anak dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan gizi kronis yang belum sepenuhnya teratasi. Selain itu,

terdapat 76 anak dengan risiko gizi lebih yang juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak berkembang menjadi obesitas (Puskesmas Kecamatan Pontang 2025).

Dari indikator tinggi badan menurut umur (TB/U), sebagian besar anak tergolong normal (3.657 anak). Akan tetapi, terdapat 81 anak yang masuk kategori sangat pendek dan 149 anak kategori pendek. Kedua kondisi ini mencerminkan adanya masalah stunting yang cukup serius di Kecamatan Pontang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah anak dengan tinggi badan normal mendominasi, prevalensi stunting masih signifikan dan perlu segera ditangani.

Indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) memperlihatkan bahwa 3.548 anak berada pada kondisi normal. Namun masih terdapat 6 anak gizi buruk, 179 anak gizi kurang, dan 118 anak dengan risiko gizi lebih. Menariknya, terdapat pula 11 anak yang masuk dalam kategori obesitas. Hal ini menandakan bahwa permasalahan gizi di Kecamatan Pontang bersifat ganda, yaitu masih adanya gizi buruk dan kurang, tetapi di sisi lain mulai muncul kecenderungan gizi lebih.

Jika dilihat secara rekapitulasi, jumlah kasus stunting di Kecamatan Pontang mencapai 230 anak, wasting sebanyak 186 anak, dan underweight sebanyak 407 anak. Desa dengan kasus stunting tertinggi adalah Desa Pontang (42 anak) dan Desa Domas (50 anak), diikuti oleh beberapa desa lainnya seperti Sukajaya (25 anak) dan Keserangan (21 anak). Sedangkan untuk kasus underweight, angka tertinggi juga terdapat di Desa Pontang (73 anak) dan Domas (89 anak). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah gizi kronis dan akut masih menjadi tantangan besar di Kecamatan Pontang, terutama di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi.

Data tersebut menguatkan bahwa Kecamatan Pontang masih menghadapi permasalahan gizi yang cukup kompleks. Di satu sisi, sebagian besar anak berada pada status gizi normal, namun di sisi lain terdapat jumlah signifikan anak yang mengalami underweight, wasting, maupun stunting. Fakta ini menegaskan perlunya intervensi gizi yang lebih intensif, baik melalui perbaikan pola konsumsi keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, maupun perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Hal ini juga menjadi dasar penting bagi implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Pontang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2024.

Oleh karena itu, implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 di Kecamatan Pontang menjadi sangat krusial untuk dianalisis sebagai upaya mengevaluasi efektivitas kebijakan di tingkat lokal. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tergambarkan sejauh mana pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, tantangan yang dihadapi, serta potensi perbaikan dalam implementasi kebijakan.

Dengan begitu, hasil analisis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat upaya percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Stunting tetap menjadi persoalan kesehatan yang cukup serius di Kabupaten Serang, terutama di wilayah Kecamatan Pontang. Data Survei Status Gizi Indonesia tahun (2022), menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Serang mencapai 26,4%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 21,6%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir sepertiga balita di daerah tersebut masih menghadapi masalah gizi kronis. Di Kecamatan Pontang, sejumlah desa bahkan masih ditetapkan sebagai lokus stunting, menandakan bahwa permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi.

Padahal, Pemerintah Kabupaten Serang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih cukup tinggi.

Data anak stunting di Kecamatan Pontang pada tahun 2023 dan 2024, jumlah sasaran balita yang diperiksa di sebelas desa menunjukkan adanya dinamika yang cukup beragam terkait prevalensi stunting. Secara umum, terjadi penurunan prevalensi stunting dari 5,86% pada tahun 2023 menjadi 4,96% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya dan intervensi pemerintah daerah serta puskesmas yang mulai menunjukkan hasil positif. Beberapa desa berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, seperti Desa Pontang yang turun dari 12,33% menjadi 4,59%, Desa Sukanegara dari 9,52% menjadi 5,11%, serta Desa Kalapian dari 5,03% menjadi 2,81%. Penurunan ini mencerminkan adanya keberhasilan program percepatan pencegahan stunting yang terintegrasi di tingkat desa.

Namun demikian, permasalahan belum sepenuhnya teratasi. Masih terdapat desa dengan angka stunting yang meningkat, bahkan cukup signifikan. Desa Singarajan misalnya, naik dari 2,41% pada tahun 2023 menjadi 6,98% pada tahun 2024. Hal serupa juga terjadi di Desa Domas, di mana prevalensi stunting meningkat dari 6,23% menjadi 9,25%, sehingga menempatkan desa ini sebagai wilayah dengan kasus stunting tertinggi pada tahun 2024. Selain itu, beberapa desa lainnya seperti Keserangan, Pulo Kencana, dan Linduk juga menunjukkan kenaikan meskipun dalam skala yang relatif kecil. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dengan implementasi nyata di tingkat kecamatan maupun Desa. Selain tingginya angka stunting, terdapat pula sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program.

Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjangkau sasaran secara merata. Masih terdapat desa-desa lokus stunting di Kecamatan Pontang yang anak-anaknya belum mendapatkan intervensi gizi spesifik secara optimal, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi, serta layanan kesehatan ibu dan anak Kedua, koordinasi dan sinergi lintas sektor di Kecamatan Pontang masih kurang optimal. Program konvergensi yang seharusnya melibatkan berbagai OPD, puskesmas, serta pemerintah desa belum berjalan secara terpadu, sehingga intervensi seringkali dilakukan secara parsial. Ketiga, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masih terbatas. Jumlah tenaga gizi di UPT Puskesmas Kecamatan Pontang hanya ada 1 orang dan jumlah kader posyandu, kader KB dalam 1 kecamatan ada 114 orang termasuk bidan yang tersedia di dalamnya belum sebanding dengan jumlah sasaran, sementara aparatur Desa pun belum seluruhnya memahami teknis pelaksanaan program pencegahan stunting. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program yang belum maksimal. Keempat, salah satu penyebab utama tingginya angka stunting di Indonesia, termasuk di Kecamatan Pontang, adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta pola asuh orang tua yang belum maksimal. Pola asuh dalam mendukung tumbuh kembang anak mencakup aspek pemberian makanan, layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan stimulasi psikososial.

Ketika pola asuh ini tidak tepat, risiko anak mengalami kekurangan gizi kronis akan meningkat selain itu juga pemberian makan yang tidak sesuai usia sering menjadi masalah. Banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, diikuti dengan pemberian MP-ASI yang bergizi seimbang. Sebagian ibu memberikan makanan tambahan terlalu dini atau sebaliknya terlambat memperkenalkan makanan padat, sehingga kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik Kondisi ini diperparah oleh latar pendidikan formal masyarakat yang menunjukkan bahwa capaian pendidikan tinggi belum dominan dan proporsi tamat SD/SMP relatif besar. Dengan kondisi tersebut, jelas bahwa masalah stunting di Kecamatan Pontang bukan hanya menyangkut angka prevalensi yang masih tinggi, tetapi juga menyangkut lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan SDM, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan data. Situasi ini menjadi alasan penting mengapa penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang perlu dilakukan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan, sikap, program, serta keputusan yang diambil oleh para aktor atau pihak terkait dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul (Herdiana, 2018). Dalam konteks organisasi, kebijakan memiliki peran penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, kebijakan mencakup dua dimensi: (a) kebijakan merupakan bentuk respons terhadap suatu peristiwa yang bertujuan menciptakan keselarasan di antara pihak-pihak berkepentingan, sekaligus memberikan dorongan bagi perilaku yang dianggap tidak rasional dalam kerja bersama; (b) kebijakan juga merupakan praktik sosial yang tidak berdiri sendiri maupun bersifat terisolasi (Iskandar, 2012). Dengan demikian, kebijakan merupakan hasil dari proses perumusan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan (pemerintah), yang berangkat dari dinamika kehidupan masyarakat. Peristiwa-peristiwa sosial tersebut lahir dari interaksi masyarakat yang bersifat nyata, tidak asing, dan tidak terpisah dari kehidupan bersama.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kebijakan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sekaligus sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan fasilitas tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Kebijakan memiliki sifat yang mendasar karena berfungsi sebagai pedoman bersama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kebijakan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Safira, 2018). Hal ini karena peraturan memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga setiap kebijakan yang telah masuk ke dalam sistem hukum wajib dijalankan oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Oleh karena itu, sebelum kebijakan diberlakukan, diperlukan proses legitimasi dari lembaga yang berwenang.

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari dinamika politik yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (Alam, 2012). Meski demikian, kebijakan publik dapat mengalami perubahan ketika muncul dinamika yang memengaruhi keberlakuannya. Karena itu, kebijakan publik memiliki sifat fleksibel sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan pembangunan. Upaya perbaikan dan penyesuaian tersebut bergantung pada evaluasi serta penilaian yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas yang didasarkan pada keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi langkah operasional dalam periode tertentu, sekaligus melanjutkan berbagai upaya yang diarahkan guna mewujudkan perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, sesuai dengan isi kebijakan. Proses ini dijalankan oleh organisasi publik dengan tujuan utama untuk mencapai target yang telah ditetapkan (Riska & Rostyaningsih, 2018).

Pelaksanaan kebijakan tidak dapat dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditentukan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Dengan demikian, implementasi merupakan rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh berbagai aktor, yang pada akhirnya menghasilkan capaian sesuai dengan tujuan maupun sasaran kebijakan yang telah dirumuskan. Konsep implementasi kebijakan merupakan dinamika kegiatan dari pelaksanaan keputusan politik, dalam bentuk peraturan perundangan maupun program kegiatan dengan melibatkan aparat pelaksana hingga pada tingkat street level bureaucracy. Pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan juga menciptakan tercapainya kepentingan pengambilan kebijakan yang partisipatif.

2. Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan top-down yang dikembangkan dikenal dengan *A Model of The Policy Implementation* (Meter & Horn, 1975). Proses implementasi dalam model ini dipahami sebagai suatu abstraksi dari pelaksanaan kebijakan, yang secara sengaja dirancang untuk mencapai efektivitas tinggi dalam kinerja kebijakan publik melalui interaksi berbagai variabel. Model tersebut berasumsi bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara linier, dimulai dari keputusan politik yang telah ditetapkan, kemudian dijalankan oleh pelaksana, hingga menghasilkan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2008), efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu: (1) kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya, (3) karakteristik institusi atau agen pelaksana, (4) sikap serta disposisi para pelaksana, (5) pola komunikasi antarorganisasi dan aktivitas implementasi, serta (6) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Model implementasi kebijakan yang mereka kembangkan merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana kebijakan diwujudkan secara nyata, dengan tujuan untuk mencapai hasil implementasi yang optimal melalui interaksi antarvariabel tersebut. Model ini berasumsi bahwa proses implementasi berlangsung secara linear, dimulai dari keputusan politik, kemudian dijalankan oleh pelaksana, hingga menghasilkan kinerja kebijakan publik.

3. Dampak dan Faktor yang Mempengaruhi Stunting

Stunting adalah kondisi yang mencerminkan adanya hambatan pertumbuhan fisik pada tubuh. Organ otak menjadi bagian yang paling rentan terdampak, karena di dalamnya terdapat jaringan sel saraf yang berperan penting dalam respons anak, termasuk kemampuan melihat, mendengar, serta berpikir ketika menjalani proses pembelajaran (Rahmidini, 2020).

Stunting merupakan gangguan gizi yang terlihat pada anak dengan tinggi atau panjang badan yang berada di bawah standar sesuai usianya, baik diukur melalui indikator Panjang Badan menurut Umur (PB/U) maupun Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Istilah ini sepadan dengan kategori *stunted* (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Seorang balita dikategorikan mengalami stunting apabila hasil pengukuran panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar pertumbuhan normal (Winowatan et al., 2017).

Stunting pada anak balita dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan orang tua, riwayat kelahiran bayi dengan berat badan rendah (BBLR) yang berisiko, keterbatasan pendapatan keluarga, serta pola pemberian makanan yang kurang sesuai. Selain itu, tinggi badan ibu yang tidak termasuk kategori berisiko dan tidak adanya pemberian ASI eksklusif juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap munculnya stunting pada balita (Wulandari & Kurniawati, 2023).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui analisis statistik maupun perhitungan numerik (Strauss & Corbin, 2013). Dalam kaitannya dengan metode deskriptif, peneliti dituntut untuk menggambarkan objek, fenomena, atau konteks sosial tertentu yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan naratif (Anggito & Setiawan, 2018).

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha menemukan dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Informan dalam penelitian ini meliputi Pemerintah Kabupaten Serang, Kecamatan Pontang, Puskesmas Pontang, perangkat desa dan kelurahan, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Pontang. Peneliti berupaya menelaah secara mendalam bagaimana implementasi Peraturan

Bupati Nomor 40 Tahun 2021 terkait percepatan pencegahan stunting terintegrasi di wilayah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.

Teknik analisis data yang dipakai peneliti bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Mengacu pada Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) terdapat beberapa tahapan analisis data, yaitu: pertama, pengumpulan data, di mana peneliti menghimpun informasi sebanyak mungkin mengenai aktivitas pembelajaran daring melalui observasi dan wawancara. Kedua, reduksi data, yakni proses penyaringan dan pemusatan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian. Ketiga, penyajian data dalam bentuk informasi yang terstruktur sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan tindakan. Keempat, penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memastikan hasil yang diperoleh memiliki kredibilitas dan objektivitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi: pertama, proses pengumpulan data, yaitu peneliti mengumpulkan berbagai informasi terkait aktivitas pembelajaran daring melalui observasi dan wawancara. Kedua, tahap reduksi data, yakni menyaring serta memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, di mana informasi yang telah diolah disusun secara sistematis sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dan langkah penelitian. Keempat, penarikan kesimpulan, yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian untuk menjamin hasil yang diperoleh tetap kredibel dan objektif.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) ukuran serta tujuan kebijakan menjadi tolok ukur kinerja implementasi yang dapat dinilai keberhasilannya apabila disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya di tingkat pelaksana. Dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021, ukuran kebijakan tercermin melalui sejumlah indikator, baik yang dinyatakan secara langsung maupun tersirat, seperti penurunan angka stunting setiap tahun, cakupan layanan kesehatan bagi ibu hamil, frekuensi kunjungan balita ke posyandu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi memadai, serta tingkat keterlibatan lintas sektor dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Namun, di Kecamatan Pontang, pencapaian ukuran dan tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan tenaga di desa dan puskesmas, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dan sanitasi, serta lemahnya konsistensi koordinasi antar sektor di tingkat kecamatan. Meski demikian, terdapat perkembangan positif, seperti meningkatnya aktivitas posyandu, bertambahnya program edukasi gizi, dan mulai terbangunnya kerja sama antara pemerintah kecamatan, puskesmas, serta perangkat desa.

Sumber daya merupakan elemen penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Implementasi sendiri adalah rangkaian aktivitas pelaksanaan yang memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Jika pelaksanaannya dilakukan dengan baik, maka kebijakan akan menghasilkan dampak positif, sedangkan pelaksanaan yang kurang optimal cenderung melahirkan kebijakan yang tidak efektif dan berpotensi menimbulkan pro dan kontra (Humaedi et al., 2024). Sumber daya manusia merupakan elemen fundamental dalam implementasi kebijakan. Di Kecamatan Pontang, tenaga kesehatan seperti bidan, petugas gizi, kader posyandu, serta TPD BKKBN memegang peran sentral dalam menjalankan mandat Peraturan Bupati. Bidan desa, sebagai tenaga kesehatan lini terdepan, menunjukkan komitmen

kuat dalam menjalankan tugas, meskipun terbatas secara jumlah. Salah satu bidan menjelaskan bahwa keterbatasan Sumber daya manusia menjadi tantangan utama, terutama ketika harus melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil berisiko dan anak balita yang mengalami masalah gizi.

Berkenaan dengan pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang secara keseluruhan, karakteristik agen pelaksana menunjukkan bahwa upaya percepatan pencegahan stunting sudah melibatkan berbagai unsur dengan peran yang saling melengkapi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas teknis, dan cakupan wilayah kerja yang luas masih menjadi hambatan utama. Penguatan kompetensi kader, penambahan tenaga kesehatan, serta tata kelola lintas sektor yang lebih efektif menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas implementasi program di tingkat kecamatan maupun desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan memungkinkan implementasi kebijakan menuai hasil yang optimal.

Kecenderungan atau sikap para pelaksana merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerapan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, pelaksana di Kecamatan Pontang umumnya menunjukkan sikap positif, tercermin dari komitmen yang kuat, kesediaan untuk berkoordinasi, serta pemahaman akan urgensi penanggulangan stunting sebagai isu prioritas. Penerimaan maupun penolakan dari pihak pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik (Sutmasa, 2021). Kondisi ini dimungkinkan karena kebijakan yang dijalankan bukanlah hasil perumusan masyarakat lokal yang lebih memahami secara langsung persoalan dan kebutuhan mereka.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008), menegaskan bahwa komunikasi antarorganisasi merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara para aktor yang terlibat, semakin kecil pula peluang terjadinya kesalahan. Sebaliknya, jika koordinasi komunikasi lemah, maka risiko munculnya berbagai kekeliruan akan semakin besar (Kusnadi & Baihaqi, 2020). Pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Pontang sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam program. Komunikasi yang terbangun bersifat berjenjang dan saling terhubung antar aktor pelaksana, mulai dari Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader posyandu, bidan desa, tenaga gizi puskesmas, pemerintah desa, hingga pendamping teknis dari BKKBN. Setiap pihak memiliki fungsi masing-masing sehingga komunikasi menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan searah.

Secara teoritis, faktor lingkungan eksternal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan publik. Ketidakstabilan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik dapat menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan (Sasuwuk et al., 2021). Oleh karena itu, proses pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan sejauh mana lingkungan eksternal mendukung. Situasi ekonomi yang lemah, misalnya, dapat memengaruhi efektivitas program Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu penghambat akses masyarakat terhadap program tersebut. Sebagian besar warga Pontang masih berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah, dengan banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan di sektor informal seperti buruh tani, nelayan kecil, pekerja harian, maupun pedagang kecil.

Dalam aspek sosial, terdapat beberapa hambatan yang turut memengaruhi implementasi kebijakan. Pemahaman masyarakat mengenai gizi, kesehatan ibu hamil, dan pola asuh anak masih bervariasi. Sebagian warga belum terbiasa menerapkan praktik makan yang sesuai kebutuhan anak balita, sehingga edukasi gizi oleh kader dan tenaga kesehatan menjadi komponen penting. Selain itu, norma sosial dan budaya yang mengakar, seperti anggapan

bahwa tumbuh kembang anak semata-mata dipengaruhi oleh faktor “keturunan”, sering membuat orang tua kurang menyadari tanda-tanda dini stunting.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 di Kecamatan Pontang pada dasarnya telah memiliki arah dan mekanisme yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program. Hambatan yang paling menonjol berasal dari kondisi sumber daya manusia, ketersediaan sarana, koordinasi lintas sektor, hingga faktor sosial ekonomi masyarakat yang secara langsung memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan stunting.

Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan kader menjadi salah satu kendala utama, sebab beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia. Hal ini menyebabkan kegiatan pendampingan, kunjungan rumah, maupun edukasi tidak dapat dilakukan secara intens atau berkelanjutan. Selain itu, fasilitas posyandu yang belum sepenuhnya standar juga menghambat proses penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang anak secara akurat.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 di Kecamatan Pontang masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek. Keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi antar pelaksana, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran dan pengetahuan orang tua, serta dukungan kebijakan desa yang belum seragam menjadi faktor kunci yang perlu diperbaiki agar percepatan pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal. Pendekatan yang lebih integratif, intervensi yang berkelanjutan, serta komitmen lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tujuan regulasi dapat tercapai secara efektif.

3. Faktor Berhasil tidaknya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Keberhasilan implementasi terlihat dari adanya komitmen lintas sektor yang mulai terbangun, terutama antara pemerintah, puskesmas, desa, dan kader posyandu yang secara rutin terlibat dalam pendataan dan pemantauan balita berisiko stunting. Aktivitas kolaboratif seperti kegiatan posyandu terpadu, penyuluhan gizi, pendampingan ibu hamil, serta intervensi spesifik dan sensitif menunjukkan bahwa sebagian pelaksana memahami arah kebijakan Peraturan Bupati dan berusaha menyesuaikan kegiatan mereka dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Selain itu, adanya dukungan anggaran dari pemerintah desa melalui Dana Desa juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan, karena memungkinkan penyediaan PMT, kegiatan edukasi, dan peningkatan kapasitas kader. Keberhasilan lainnya muncul dari peran kader yang cukup aktif di lapangan sebagai ujung tombak pemantauan, yang membantu memastikan bahwa data balita, ibu hamil, dan keluarga berisiko tetap ter-update dan menjadi dasar bagi intervensi berikutnya. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya maksimal karena terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan sebagian program tidak berjalan secara optimal.

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama jumlah tenaga kesehatan seperti bidan dan tenaga gizi yang tidak sebanding dengan jumlah balita dan ibu hamil yang harus dipantau. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendampingan dan kurang intensifnya monitoring pada keluarga berisiko. Selain itu, komunikasi antar organisasi pelaksana meski sudah ada, namun masih belum sepenuhnya terintegrasi sehingga

informasi seringkali terlambat diterima atau tidak tersampaikan secara menyeluruh pada semua pelaksana.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Bupati 40/2021 sangat bergantung pada kombinasi antara komitmen pemerintah, kesiapan sumber daya pelaksana, pemahaman masyarakat, dan keberadaan sarana yang memadai. Ketika kolaborasi lintas sektor berjalan lancar, kader aktif, dan masyarakat terlibat, maka program pencegahan stunting cenderung menunjukkan hasil yang positif. Sebaliknya, ketika terdapat hambatan pada aspek sumber daya, koordinasi, pemahaman kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka implementasi menjadi kurang optimal. Dengan memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pelaksana, memperbaiki kualitas data, serta mengintensifkan edukasi masyarakat, implementasi kebijakan ini berpotensi berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan percepatan pencegahan stunting yang terintegrasi sesuai arah regulasi (Muharram et al., 2025).

4. Upaya untuk memperbaiki proses Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Upaya untuk memperbaiki proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 di Kecamatan Pontang perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menyoar aspek perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, sumber daya, serta keterlibatan masyarakat. Perbaikan dapat dimulai dari penguatan kapasitas para pelaksana di tingkat kecamatan, puskesmas, dan desa agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pelayanan dan indikator kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Secara keseluruhan, perbaikan implementasi Peraturan Bupati 40/2021 di Kecamatan Pontang akan berjalan efektif jika dilakukan melalui langkah-langkah komprehensif: memperjelas pemahaman regulasi di tingkat pelaksana, meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat ketersediaan sumber daya, mendorong partisipasi masyarakat, serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan kombinasi upaya tersebut, proses implementasi tidak hanya menjadi lebih terarah tetapi juga lebih berdampak dalam mempercepat pencegahan stunting yang terintegrasi sesuai tujuan kebijakan.

E. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang telah menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan progresif. Meskipun terdapat capaian positif berupa komitmen lintas sektor, peran aktif kader posyandu, serta dukungan anggaran desa yang memungkinkan berbagai kegiatan edukasi dan intervensi berjalan, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan signifikan. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana posyandu yang belum standar, koordinasi antar sektor yang kurang optimal, ketidaksinkronan data, keterbatasan anggaran, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketidakseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat menyebabkan hasil implementasi belum merata di seluruh desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi, penyediaan sarana prasarana, optimalisasi anggaran, pemberdayaan masyarakat, serta sinkronisasi data dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah krusial agar kebijakan ini lebih efektif. Secara keseluruhan, kebijakan berada pada jalur yang progresif namun belum ideal, dan dengan perbaikan konsisten berpotensi menurunkan angka stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan di Kecamatan Pontang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alam, A. S. (2012). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 78–92. <https://doi.org/10.31947/jgov.v2i1.1133>
- Amelia, R. R. (2019). Prevalensi dan Zat Gizi Mikro dalam Penanganan Stunting. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 6(2), 138–145. <https://doi.org/10.33024/jikk.v6i2.2193>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Harjana, N. P. A. (2024). *Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Kesehatan Masyarakat yang Berkelanjutan dengan Paradigma Sehat dan Pendekatan Siklus Kehidupan*. Primajana Education.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Humaedi, I., Budiati, A., & Yulianti, R. (2024). Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kawasan Sawarna Kabupaten Lebak). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(2), 283–297. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.1018>
- Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta Teori Administrasi Negara. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.1>
- Kemenkes. (2018). *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Kemenkes. (2019). *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*. Kemenkes RI.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.37950/WPAJ.V2I2.926>
- Kwami, C. S., Godfrey, S., Gavilan, H., Lakhnpaul, M., & Parikh, P. (2019). Water, Sanitation, and Hygiene: Linkages with Stunting in Rural Ethiopia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19), 2–21. <https://doi.org/10.3390/ijerph16193793>
- Litbangkes. (2021). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar dan Survei Status Gizi Balita*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Muharram, F., Cholifah, S., & Utami, P. J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 274–287. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3790>
- Muthia, F., & Yantri, E. (2019). Pembangunan Kesehatan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 13(2), 56–65. <https://doi.org/10.24893/jkma.13.2.56-65.2019>
- Rahmidini, A. (2020). Stunting Literatur Review: Hubungan Stunting dengan Perkembangan Motorik dan Kognitif Anak. *Jurnal Seminar Nasional*, 2(01), 90–104.
- Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 608–631. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20317>

- Safira, M. E. (2018). *Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah* [Doctoral dissertation]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik (Universitas Sam Ratulangi)*, 7(108), 1–10.
- SSGI. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022*. Kementerian Kesehatan RI.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Winowatan, G., Malonda, N. S. H., & Punuh, M. I. (2017). Hubungan Antara Berat Badan Lahir Anak dengan Kejadian Stunting pada Anak Batita di Wilayah Kerja Puskesmas Sonder Kabupaten Minahasa. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 6(3), 1–8.
- Wulandari, A., & Kurniawati, H. F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stunting. *Buletin Ilmu Kebidanan dan Keperawatan*, 2(01), 51–58. <https://doi.org/10.56741/bikk.v2i01.180>